SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Tanggal : 27 Pebruari 1975

Nomor : 3194/75

Perihal : Keharusan bagi toko-toko dipinggir jalan utama

untuk menyediakan Bak Sampah

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang

- 1. Bahwa masalah kebersihan kota, terutama sampah ,hingga dewasa ini mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kotamadya Daerah dengan seluruh aparat-aparatnya yang ada;
- 2. Bahwa untuk berhasilnya penanggulangan sampah tersebut diperlukan adanya pertisipasi dari warga kota untuk membantu Pemerintah Daerah sehingga pengangkutan dan pembuangan sampah berjalan dengan lancar;

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 8A/PD/1972 tanggal 2 Agustus 1972;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- I. Mewajibkan kepada para Pemilik/pengusaha toko yang terletak dipinggir jalan-jalan utama untuk menyediakan Bak-bak sampah didepan toko
- II. Banyaknya bak-bak sampah diatur dengan jalan agar setiap 5 (lima) buah toko secara bersama-sama mempunyai satu buah sampah yang biaya pembuatannya dibebankan kepada masing-masing toko.
- III. Bak sampah harus terbuat dari bahan logam dengan bentuk segi empat dan berukuran sebagai berikut :

Panjang : 40 (empat puluh) Cm Lebar : 30 (tiga puluh) Cm Tinggi : 50 (lima puluh) Cm

- IV. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan keindahan Kota (DK3) untuk memberikan petunjuk teknis dan pengawasan pelaksanaanya.
- V. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
- 2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 3. Ketua L.V.R.I Kotamadya Bandung;
- 4. Para Kepala Sub. Dit. dan Bagian pada pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
- 5. Para Kepala Sub. Dit. Dinas, Kantor, IRWAS/BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 6. Para Kepala Badan Koordinasi Lalu Lintas / Badan Penanaman Modal / Badan Pengembangan Penelitian Organisasi dan Ketatalaksanaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 7. Kepala Sub. Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 8. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
- 9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi : Sekretaris Kotamadya / Daerah

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

ttd.

(NANING KUSMAN, SH.)

BMAN

(R. OTJE DJUNDJUNAN)